

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran telah memberikan aturan-aturan umum atau prinsip-prinsip dasar terhadap permasalahan hidup. Agar kehidupan suatu umat berjalan secara teratur dan hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai. Maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu manusia juga sebagai manajer bumi adalah atas pemberian kuasa dari Allah.

Ada dua macam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia, kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi sebagaimana Surat Hūd ayat 61. Sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara dan memikulnya. Kekuasaan dalam pemerintahan negara dapat diberikan kepada negara dan dapat pula diberikan kepada individu. Kekuasaan yang diberikan negara berarti membebaskan manusia dari kezaliman, merdeka, berdaulat dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan umat serta menjunjung tinggi suara hati nuraninya. Kekuasaan yang diberikan kepada individu berupa pimpinan negara.

Orang yang diberi kekuasaan memimpin negara biasanya disebut sebagai Khalifah seperti sebutan kepada Nabi Daud dalam Surat Şad ayat 36, kadang dinamakan *Imām* seperti sebutan raja-raja Bani Isrāil dalam Surat al-Māidah ayat

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya. Menurut Mujar Ibnu Syarif yang mengutip dari Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. Karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri atau pun yang datang dari luar.² Keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu, juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara.³

Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut. Enam puluh tahun di bawah pemerintahan imam (kepala negara) yang zalim (tirani), lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala negara.⁴ Keharusan adanya penguasa bagi umat Islam dikuatkan juga dengan ayat-ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban para penguasa. Misalnya dalam Surat an-Nisā ayat 58, memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara

²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: Bandung, 2008), 97.

³Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press 1993), 89.

⁴Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlah al-Ra'iy Wa al-Ra'iyah*, (Riyadh: al-Maktabah alSalafiyyah wa Maktabatuha, 1387H), 91.

Pertama, karena non-Muslim tidak percaya terhadap kebenaran agama yang dianut oleh umat Islam, dan ketika mereka berkuasa mereka biasa bertindak sewenang-wenang terhadap umat Islam, semisal mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. *Kedua*, karena non-Muslim sering mengejek dan mempermainkan agama yang dianut oleh umat Islam. *Ketiga*, karena non-Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, suka melihat umat Islam hidup susah, sengsara dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat Islam. *Keempat*, karena ketika telah berhasil menjadi penguasa atas umat Islam, non-Muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam sebagaimana dalam Surat al-Taubah ayat 8, sebab biasanya mereka akan lebih berpihak pada perjuangan membela kepentingan umat non-Muslim. *Kelima*, karena pada saat berkuasa atas umat Islam, kepala Negara non-Muslim bisa

Itulah alasan-alasan mengapa ulama melarang mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin atau menjabat dipemerintahan negara. Maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen. Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah Allah di dunia yang berperan mengomandoi dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah.¹³

¹²Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Mulim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 2-3.

¹³*Ibid.*, 4.

Menurut Syarif, setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendasari kontroversi tentang pemimpin non-Muslim di Indonesia, yaitu *pertama* adalah karena UUD 1945 yang berlaku saat ini dijiwai Piagam Jakarta yang meniscayakan pemimpin seorang yang beragama Islam. Alasan *kedua*, non muslim tidak dapat menjadi pemimpin, menurut Syarif sebab mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Argumentasi *ketiga*, non muslim dapat menjadi pemimpin yang berpenduduk mayoritas Muslim karena tidak benar di Indonesia ada konvensi yang diterima seluruh rakyat Indonesia bahwa pemimpin harus beragama Islam. Munculnya Ruyandi Hutasoit sebagai bakal calon presiden dari PDS menjelang pemilu presiden 2004 yang lalu, menurut Syarif cukup menjadi bukti kuat bahwa tidak benar di Indonesia berlaku konvensi yang diterima semua elemen bangsa bahwa pemimpin atau presiden RI harus seorang Muslim.¹⁴

¹⁴Ibid., 5.

Mengacu kepada ketentuan Alquran dan Sunnah yang berbicara soal pemimpin non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal, kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Tetapi mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi, maka dalam penelitian tersebut dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar kajian ini tidak keluar dari fokus permasalahan semula dan dapat

memenuhi target dengan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya meliputi larangan mengangkat pemimpin non-Muslim menurut Alquran dengan menggunakan metode tematik.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran umum latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ayat-ayat Alquran yang menjelaskan larangan mengangkat pemimpin non-Muslim?
2. Bagaimana pendapat para Mufassir terhadap ayat-ayat Alquran tentang larangan mengangkat pemimpin non-Muslim?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Memaparkan ayat-ayat Alquran yang menjelaskan larangan mengangkat pemimpin non-Muslim.
2. Untuk Menyajikan pendapat para Mufassir terhadap larangan mengangkat pemimpin non-Muslim dalam Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih penulis untuk beradaptasi dalam mengembangkan pemikiran Alquran khususnya dan pemikiran keIslaman pada umumnya, dalam rangka upaya mengakrabkan masyarakat Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman agar dapat dipahami ayat-ayat Alquran untuk para pemimpin.

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa karya yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam ini:

3. Skripsi Ardhian Wahyu Firmansya yang berjudul *Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)*. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa pandangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang pemimpin non-Muslim di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, mereka yang berfikir tekstualis, yaitu melihat masalah pemimpin non-Muslim di Indonesia didasarkan yang ada pada teks al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, mereka yang berfikir konstektual, yaitu melihat fenomena pemimpin non-Muslim di Indonesia didasarkan pada teks, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. *Ketiga*, mereka yang berfikir moderat, yaitu cenderung berfikir realistis dalam melihat masalah adanya pemimpin non-Muslim di Indonesia.

[illegible]

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data skunder, yang rinciannya sebagai berikut:

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari tulisan buku-buku yang berkaitan langsung dengan buku ini. Sumber utama penelitian ini adalah al-Qurān dan kitab-kitab tafsir, yaitu antara lain:

- Alquran
- Al-Hadith
- Tafsir Al –Misbah karya Quraish Shihab
- Tafsir Ibn Katsir
- Tafsir fi Dzilalil Qur’an karya Sayyid Quthb

Sumber data skunder adalah buku-buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan terkait tentang larangan mengangkat terhadap pemimpin non-Muslim: “Bila Pemimpin kita Non Muslim” yang dikarang Dipo Alam, “Presiden Non Muslim Di Negara Muslim” yang dikarang oleh

Dalam menguraikan pembahasan penelitian ini, diperlukan suatu sistematika agar memudahkan dalam penelitian maupun memudahkan dalam memahami pembaca. Maka sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab kedua, landasan teori, berupa bab pembahasan yang membahas tentang pemimpin non-Muslim dalam perspektif Alquran, yang berbicara tentang pengertian pemimpin, kewajiban pemimpin, hak pemimpin, pengertian non-Muslim, hak-hak orang non-Muslim.

Bab keempat, analisis tentang larangan mengangkat terhadap pemimpin non-Muslim dan penafsirannya.

Bab kelima, merupakan akhir dari keseluruhan bab yang berisikan penutup, kesimpulan dan saran.